

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah pengangkutan yang di gerakkan oleh manusia untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>1</sup> Bidang transportasi ini sendiri ada hubungannya dengan produktivitas, hal ini dikarenakan dampak dari kemajuan transportasi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan mobilitas manusia. Tingginya tingkat mobilitas itu menandakan produktivitas yang positif.<sup>2</sup> Perkembangan tersebut di samping membawa dampak positif yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna jasa perhubungan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluas ruangan, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintas batas-batas wilayah Negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang di tawarkan secara variatif. Produk jasa angkutan terdiri dari jasa pengangkutan laut, darat dan udara.

Jasa pengangkutan udara atau dikenal dengan Transportasi Udara adalah alat transportasi yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan transportasi

---

<sup>1</sup> Hadihardaja dkk, *Sistem Transportasi*, Jakarta, 1997, Pustaka Sinar Harapan, hlm 9

<sup>2</sup> M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h.2.

darat dan laut, yang diatur oleh berbagai ketentuan nasional (termasuk hukum udara) yang diserasikan dengan ketentuan-ketentuan internasional<sup>3</sup>. Salah satu tujuan diselenggarakannya penerbangan adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang aman, tertib dan teratur, nyaman, dan ekonomis (*economy for company*)<sup>4</sup>. Berdasarkan pada tujuan tersebut terlihat sangat jelas bahwa sangat bertentangan dengan adanya peristiwa keterlambatan serta pembatalan penerbangan yang mencerminkan kurang disiplinnya pihak dari pelaku usaha transportasi.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 29, “Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antar pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain”<sup>5</sup> Sehingga untuk mempermudah dalam pelaksanaannya, perjanjian pengangkutan udara berbentuk tiket dan dokumen muatan untuk membuktikan bahwa perjanjian pengangkutan dan pembayaran jasa angkutan telah terjadi.<sup>6</sup>

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang penerbangan, keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Dalam pengangkutan udara dikenal tiga macam keterlambatan

---

<sup>3</sup> Setiani, B. 2016. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Ilmu HUKUM : Novelty*, 7 1-10.

<sup>4</sup> Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor, Ghalia Indonesia. 202

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009, LN. No 1 Thun 2009, Ps. 1 angka 29

<sup>6</sup> *Ibid.*, Ps. 140 ayat (3)

masing-masing keterlambatan, tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara, dan pembatalan penerbangan.<sup>7</sup> Tanggung jawab perusahaan penerbangan akan di atur oleh Menteri Perhubungan, karena itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia.

Jaminan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan dapat dilihat di Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Selain itu Pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Nomor 41 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja kantor otoritas Bandar udara. Otoritas Bandar Udara merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional di Bandar Udara. Pelaksanaan tanggung jawab atas keselamatan penerbangan yang dilakukan oleh kantor otoritas Bandar udara yaitu pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan langsung terhadap semua aspek atau bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan di Bandar udara terhadap keamanan penerbangan, pesawat udara, kegiatan pelayanan navigasi, dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan, implementasi persetujuan izin rute penerbangan ke dan dari Bandar udara, terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait Bandar udara, pelayanan kegiatan Bandar udara, pengawasan persetujuan terbang (*flight approval*).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui dan mengamati lebih mendalam bagaimana cara memantau penundaan

---

<sup>7</sup> K. Martono dan Agus Pramono, 2016, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 2

penerbangan di Bandara Sultan Babullah dan mengawasi pemberian kompensasi dari maskapai kepada penumpang. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah dengan judul **“Peran Otoritas Bandara Babullah Terhadap Maskapai Penerbangan Akibat *Delay* Penerbangan di Bandara Udara Sultan Babullah Ternate”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, makarumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana peran otoritas Bandara Babullah terhadap pengawasan delay penerbangan Bandara Udara Sultan Babullah?
- b. Bagaimana peran otoritas Bandara Babullah dalam pengawasan pemberian kompensasi dari maskapai kepada penumpang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengawasan delay penerbangan Bandara Udara Sultan Babullah.
- b. Untuk mengetahui pengawasan pemberian kompensasi dari maskapai kepada penumpang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
- 2) Dapat dijadikan acuan untuk studi berikutnya yang lebih mendalam terkait masalah yang sama.
- 3) Menjadi bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberian implementasi dalam sistem Penerbangan Maskapai.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu memberikan penjelasan mengenai manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Dan hasil penelitian ini dapat berguna bagi setiap yang ingin membaca tulisan ini, secara praktek dapat bermanfaat bagi masyarakat, institusi dan pihak yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai tulisan ini.